



P E N E T A P A N

Nomor 0303/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

Adlan Alidin bin Alidin Yasil, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sejati 2, Blok. B, (Rumah Sewaan Milik Ibu Eli), RT.01, No. 16C, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Jumriah binti Suddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sejati 2, Blok. B, (Rumah Sewaan Milik Ibu Eli), RT.01, No. 16C, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2017, telah mengajukan Permohonan Permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0303/Pdt.P/2017/PA.Smd., tanggal 17 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 1999, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Abdul Rahman;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Suddin (Ayah Kandung Pemohon II);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Udin dan Jamal;
 - Mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedang suami pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Agustus 2015, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/64/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015;
 3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Nur Fauziah Rahma, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2002,
 - b. Nur Rahmawati, lahir di Samarinda tanggal 18 Desember 2004,
 - c. Fitri Ramadhani, lahir di Samarinda tanggal 09 September 2010.
 4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak pemohon tersebut;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan resmi;
 6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Nur Fauziah Rahma, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2002; Nur Rahmawati, lahir di Samarinda tanggal 18 Desember 2004; Fitri Ramadhani, lahir di Samarinda tanggal 09 September 2010, adalah anak pemohon I (Adlan Alidin bin Alidin Yasil) dan pemohon II (Jumriah binti Suddin);
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak para Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan Jumriah binti Sudin sebanyak 3 orang anak bernama :

- a. Nur Fauziah Rahma, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2002
 - b. Nur Rahmawati, lahir di Samarinda tanggal 18 Desember 2004
 - c. Fitri Ramadhani, lahir di Samarinda tanggal 09 September 2010
- adalah sebagai anak sah para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor : 704/64/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472040410120002 tanggal 12-12-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2 ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 06 September 2017, atas nama Nur Fauziah Rahma, yang dibuat oleh Ketua RT.22, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir. Kota Samarinda, diberi tanda **P3**,

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 06 September 2017, atas nama Nur Rahmawati, yang dibuat oleh Ketua RT.22, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir. Kota Samarinda, diberi tanda **P4**,

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 06 September 2017, atas nama Fitri Ramadhani, yang dibuat oleh Ketua RT.22, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir. Kota Samarinda, diberi tanda **P5** .

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar anak bernama :

- Nur Fauziah Rahma, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2002
 - Nur Rahmawati, lahir di Samarinda tanggal 18 Desember 2004
 - Fitri Ramadhani, lahir di Samarinda tanggal 09 September 2010
- dinyatakan sebagai anak sah Para Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonannya;

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak tanggal 27 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah potokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang didalamnya tercantum para Pemohon adalah orang tua kandung anak-anak, dari :

- Nur Fauziah Rahma, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2002
- Nur Rahmawati, lahir di Samarinda tanggal 18 Desember 2004
- Fitri Ramadhani, lahir di Samarinda tanggal 09 September 2010

berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg harus dinyatakan terbukti bahwa

- Nur Fauziah Rahma, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2002
- Nur Rahmawati, lahir di Samarinda tanggal 18 Desember 2004
- Fitri Ramadhani, lahir di Samarinda tanggal 09 September 2010

terlahir dari cinta kasih antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P3 menerangkan bahwa Nur Fauziah Rahma, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2002 adalah anak dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P4 menerangkan bahwa Nur Rahmawati, lahir di Samarinda tanggal 18 Desember 2004 adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P5 menerangkan bahwa Fitri Ramadhani, lahir di Samarinda tanggal 09 September 2010 adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhi jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب،
وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو
كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً
بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات
الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة
من أولاد.**

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Munakahat Islam maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak tersebut telah ditetapkan sebagai anak dari pasangan suami isteri antara Pemohon I (*Adlan Alidin bin Alidin Yasil*) dan Pemohon II (*Jumriah binti Suddin*), maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nur Fauziah Rahma**, lahir di Samarinda tanggal 19 April 2002, **Nur Rahmawati**, lahir di Samarinda tanggal 18

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 dan **Fitri Ramadhani**, lahir di Samarinda tanggal 09 September 2010 adalah anak sah dari Pemohon I (**Adlan Alidin bin Alidin Yasil**) dan Pemohon II (**Jumriah binti Suddin**) ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Shafar 1439 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para **Pemohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	170.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)